



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **28** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 77
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagai Dasar Pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5695);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
29. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2613/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);

31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 31);
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 39);
35. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Dana Otonomi Khusus;
36. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 273);
37. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2020 tentang Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:	
a. Pendapatan Daerah Semula	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 61.142.994.303,00,-
2. Dana Perimbangan	Rp. 621.219.752.885,00,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 255.925.939.325,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 938.288.686.513,00,-
b. Pendapatan Daerah setelah perubahan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 45.828.528.866,00,-
2. Dana Perimbangan	Rp. 559.440.532.295,00,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 249.415.032.092,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 854.684.093.253,00,-
2. Belanja Daerah	
a. Belanja Daerah semula:	
1. Belanja Tidak Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp. 288.281.281.441,00,-
b. Belanja Bunga	Rp. 0,00,-
c. Belanja Subsidi	Rp. 1.329.234.810,00,-
d. Belanja Hibah	Rp. 1.915.000.000,00,-
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 750.000.000,00,-
e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kampung	Rp. 4.082.333.976,00,-
g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 157.981.752.089,00,-
h. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 3.513.966.839,00,-</u>
Jumlah	Rp. 457.853.569.155,00,-
2. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp. 65.554.456.371,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 217.086.030.844,00,-
c. Belanja Modal	<u>Rp. 198.853.097.323,00,-</u>
Jumlah	Rp. 481.493.584.538,00,-
Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2)	Rp. 939.347.153.693,00,-

b. Belanja Daerah setelah perubahan:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 279.836.388.380,00,-
b. Belanja Bunga	Rp. 0,00,-
c. Belanja Subsidi	Rp. 1.329.234.810,00,-
d. Belanja Hibah	Rp. 7.508.700.000,00,-
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.250.000.000,00,-
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 2.777.865.578,00,-
g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 151.273.435.330,00,-
h. Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.249.985.839,00,-
Jumlah	Rp. 455.225.609.937,00,-

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 63.584.585.871,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 171.807.263.676,00,-
c. Belanja Modal	Rp. 179.623.049.554,00,-
Jumlah	Rp. 455.225.609.937,00,-

Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2)

Rp. 870.240.509.038,00,-

3. Pembiayaan Daerah sebelum perubahan:

a. Penerimaan Daerah	Rp. 3.000.000.000,00,-
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 1.941.532.820,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 1.058.467.180,00,-

4. Pembiayaan Daerah setelah perubahan:

a. Penerimaan Daerah	Rp. 15.906.415.785,00,-
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 350.000.000,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 15.556.415.785,00,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 0,00,-

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Inspektorat Kabupaten dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 Agustus 2020 M

12 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL, A

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 31 Agustus 2020 M

12 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

SETDA

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 543